



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2019
TENTANG
SEKRETARIAT BERSAMA
PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Bank Indonesia dan Kementerian Pariwisata tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata Nomor: 2/NKB/Maritim/III/2019, Nomor: 21/3/NK/GBI/2019, Nomor: NK.17/KEMPAR/2019 dipandang perlu membentuk Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata, yang selanjutnya disebut Sekber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.

- KEDUA : Keanggotaan Sekber terdiri atas Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana, yang dibantu oleh Tim Sekretariat.
- KETIGA : Sekber mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan strategi kebijakan percepatan pengembangan sektor pariwisata yang telah disepakati dalam rapat koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia atau rapat koordinasi sejenis lainnya.
 - b. Merumuskan rekomendasi kebijakan lanjutan dan faktor pendukung lainnya berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.
 - c. Melakukan koordinasi dalam upaya penguatan data dan informasi sektor pariwisata.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas pendukung lainnya dalam rangka pemantauan percepatan pengembangan sektor pariwisata.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Sekber dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait lainnya.
- KELIMA : Tugas Dewan Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Sekretariat adalah sebagai berikut:
1. Dewan Pengarah
 - a. Menetapkan kebijakan percepatan pengembangan sektor pariwisata.
 - b. Menetapkan program dan tindak lanjut yang akan dilakukan.
 2. Tim Pelaksana
 - a. Menetapkan rencana kerja pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pengembangan sektor pariwisata.

- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan pengembangan sektor pariwisata.
- c. Melaksanakan langkah strategis dalam pelaksanaan percepatan pengembangan sektor pariwisata.

3. Tim Sekretariat

- a. Menyusun rencana kerja pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan pengembangan sektor pariwisata.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dalam pelaksanaan percepatan pengembangan sektor pariwisata.
- c. Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dan tindak lanjut.
- d. Menginisiasi pertemuan dan/atau koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk pembahasan tindak lanjut dan/atau monitoring.
- e. Melakukan pelaporan kegiatan kepada Tim Pelaksana.

KEENAM : Dewan Pengarah melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Tim Pelaksana melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiap 4 (empat) bulan.

KEDELAPAN : Tim Sekretariat melakukan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali tiap bulan.

KESEMBILAN : Tim Pelaksana melaporkan hasil monitoring kepada Ketua Dewan Pengarah minimal 1 (satu) kali tiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Sekber dibebankan kepada masing-masing kementerian/lembaga sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

KESEBELAS : Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 2019

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2019 TENTANG
SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN
PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA

I. Dewan Pengarah

Ketua : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Wakil Ketua I : Gubernur Bank Indonesia

Wakil Ketua II : Menteri Pariwisata

Anggota : 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
(PPN)/Bappenas
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang

II. Tim Pelaksana

Ketua : Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya
Maritim, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman

Wakil Ketua : Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata,
Kementerian Pariwisata

Sekretaris : Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi
dan Moneter, Bank Indonesia

Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan
Jasa, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman
2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan
Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

4. Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata
5. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran I, Kementerian Pariwisata
6. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran II, Kementerian Pariwisata
7. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian PUPR
8. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan
9. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
10. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan
11. Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
12. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang
15. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
16. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas
17. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Badan Pusat Statistik
18. Kepala Grup Sektoral dan Regional Bank Indonesia

III. Tim Sekretariat

- Ketua : Direktur Grup Koordinasi Kebijakan Sektoral dan Regional, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia
- Wakil Ketua : Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olahraga Bahari, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

- Sekretaris : Asisten Deputi Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem Pariwisata, Kementerian Pariwisata
- Anggota : 1. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga, Kementerian Pariwisata
6. Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata
7. Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata
8. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I, Kementerian Pariwisata
9. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II, Kementerian Pariwisata
10. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III, Kementerian Pariwisata
11. Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran I, Kementerian Pariwisata
12. Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran II, Kementerian Pariwisata

- Sekretaris : Direktur Grup Koordinasi Kebijakan Sektor dan Regional, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia
- Anggota : 1. Asisten Deputi Jasa Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
2. Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
3. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
4. Kepala Biro Informasi dan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
5. Asisten Deputi Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antarlembaga, Kementerian Pariwisata
6. Asisten Deputi Industri dan Regulasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata
7. Asisten Deputi Investasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata
8. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I, Kementerian Pariwisata
9. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional II, Kementerian Pariwisata
10. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional III, Kementerian Pariwisata
11. Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran I, Kementerian Pariwisata
12. Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran II, Kementerian Pariwisata

13. Kepala Kelompok Sektor Jasa dan Lainnya,
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter,
Bank Indonesia

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN RI
Kepala Biro Hukum *dk.*



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SEKRETARIAT BERSAMA PERCEPATAN PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Bersama Percepatan Pengembangan Sektor Pariwisata, yang selanjutnya disebut Sekber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Koordinator ini.